



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan merupakan kelengkapan dasar fisik serta fasilitas penunjang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan Perumahan yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
- b. bahwa masyarakat penghuni Perumahan membutuhkan lingkungan Perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah suatu kegiatan melalui perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
11. Pengembang adalah setiap orang, badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan di Daerah.
12. Rencana Tapak adalah rencana tata letak bangunan dalam suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan Sarana dan Prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyerahan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan/atau perawatan serta Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan agar pemanfaatannya sesuai fungsi dan selaras dengan pelayanan kepentingan umum; dan
- c. menjamin kepastian pemenuhan hak masyarakat/penghuni Perumahan.

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- b. akuntabilitas, yaitu proses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Perumahan;
- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- c. penyerahan;
- d. pengelolaan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERUMAHAN

Pasal 5

- (1) Perumahan terdiri atas:
 - a. Perumahan tidak bersusun; dan
 - b. rumah susun.
- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Pengembang.

- (3) Pembangunan Perumahan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Perumahan yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 7

- (1) Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

Pasal 8

Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

BAB III

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 9

Prasarana Perumahan meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*);
- d. sumur peresapan air hujan; dan/atau
- e. tempat pembuangan sampah.

Pasal 10

Sarana Perumahan meliputi:

- a. sarana perniagaan atau perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olahraga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan/atau
- i. sarana parkir.

Pasal 11

Utilitas Umum Perumahan meliputi:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan/atau
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV

PENYERAHAN

Pasal 12

- (1) Pengembang berkewajiban menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit selama 6 (enam) bulan.
- (4) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau

- b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (5) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan/atau
 - c. perintah pembongkaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pengembang dapat menyediakan pihak pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebelum dilakukan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Pasal 15

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Tugas tim verifikasi meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;

- b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja proses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan secara berkala kepada Bupati.
- (3) Tugas tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pasca penyerahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. umum;

- b. administrasi; dan
 - c. teknis.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki:
- a. dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum, administrasi, dan teknis Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan secara resmi dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan di Daerah.

- (3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan di Daerah menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pemeliharaan fisik dan pendanaan menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tidak dapat mengubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (5) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta:

- a. memelihara, memberi usulan, saran atau informasi terkait dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan

- b. mengajukan pengaduan atas pelanggaran perizinan dan/atau kerugian terkait dengan pembangunan Perumahan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan Perumahan, untuk tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini;
- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berupa tanah siap bangun yang belum diserahkan, paling lambat diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan; dan/atau
- c. Perumahan yang tidak berizin, agar mengurus izin dan paling lambat melakukan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah memiliki izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juni 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2-39/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah mewujudkan hak masyarakat terhadap hunian yang layak dan lingkungan tempat tinggal yang sehat. Pemenuhan hak dasar warga ini dilindungi secara berlapis dalam beragam peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional. Dalam konvensi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, ditegaskan hak warga untuk bertempat tinggal, berkembang secara sehat dan sejahtera lahir dan batin, serta mendapat lingkungan yang sehat.

Indonesia sebagai peserta dari konvensi tersebut berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar warga tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, hak warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat untuk menopang kesejahteraan lahir dan batin warga, juga dilindungi secara berlapis. Pelaksanaan penyelenggaraan Perumahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengemban tujuan untuk diupayakan perwujudannya. Lingkungan Perumahan yang baik harus dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktivitas kegiatan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Bupati diminta menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan. Berdasarkan hal

tersebut Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan untuk memberi kepastian hukum dan sekaligus mengatasi berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang selama ini terjadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perencanaan Perumahan yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah” meliputi:

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. Nomor Induk Berusaha;
3. Rencana Tapak;
4. Dokumen lingkungan; dan
5. Persetujuan Bangunan Gedung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Jalan Perumahan menggunakan perkerasan yang menyerap air hujan dan ramah lingkungan, antara lain *paving block*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tanah siap bangun” adalah tanah kavling yang sudah dipersiapkan untuk pembangunan bangunan sarana Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tanah siap bangun” adalah tanah kavling yang sudah dipersiapkan untuk pembangunan bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ditelantarkan” adalah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah Pengembang, swasta, dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mekanisme pengaduan dapat dilaksanakan secara langsung atau online melalui Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 223